

**KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS  
PERBUATAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA  
SESEORANG  
(Studi Putusan Nomor.1964/Pid/ 1/2019/PN MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RIDHO FADLI  
168400025**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ATAS PERBUATAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATINYA SESORANG (Studi  
Putusan Nomor 196/Pid B/2019/PN MDN)

**Nama Mahasiswa** : RIDHO FADLI

**NPM** : 16 840 0025

**DIPERIKSA**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**RITMO MUBARAK, S.H., M.H.**

  
**RISWAN MUNTJE, S.H., M.H.**

Acc diperbanyak untuk diujikan



**FAKULTAS HUKUM**

**ZULYADI, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

**Tanggal Lulus: 8 Oktober 2020**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

**NAMA** : RIDHO FADLI  
**NPM** : 16.840.0025  
**BIDANG** : ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ATAS PERBUATAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG  
(Studi Putusan  
Nomor. 1964/Pid.B/2019/PN.MDN)

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KAJIAN HUKUM  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (Studi Putusan  
Nomor.1964/Pid.B/2019/P.N.MDN)" Adalah benar karya saya sendiri dan tidak  
menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dihuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya  
peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian  
hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 08 OKTOBER 2020



*Ridho*  
**RIDHO FADLI**

**NPM : 16.840.0025**



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kakram/Bin Gunung PRU SUNGUT No. 1 Telp. 061 786678, 7866781 Medan 20125  
Kampus II : Jl. Sei Selayan No. 704/Tetua Buah No. 709 Medan Telp. 061 8275632 Medan 20112  
Fax 061 786 8012 | e-mail : [um@medan.ac.id](mailto:um@medan.ac.id) Website : [www.medan.ac.id](http://www.medan.ac.id)

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Fadli  
NPM : 168400025  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Kajian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Yang menyatakan,

( Ridho Fadli )

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (Studi Putusan Nomor 1964/Pid.B/2019/PN Mdn)

Oleh  
**RIDHO FADLI**  
NPM : 168400025

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Semakin meningkatnya kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat/ pihak terkait harus tegas dan tanggap dalam memberantas dan mengungkapkan kejahatan yang terjadi termasuk dalam kasus pembunuhan yang menyebabkan matinya seseorang. Tindak pidana pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Tindak pidana pembunuhan didalam kitab undang-undang hukum pidana ialah merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain, dengan sengaja (*dolus*), ataupun tidak sengaja (*culpa*). Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atas perbuatan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku atas perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang berdasarkan putusan No. 1964/Pid B/2019/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah empiris, studi kasus adalah tentang Kajian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Putusan No.1964/Pid B/2019/PN Mdn) yang mengarah pada penelitian deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis bahwa pelaku mampu bertanggungjawab karena saat melakukan perbuatan maupun memberikan keterangan dipersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertanggungjawaban oleh pelaku diukum paling lama lima belas tahun penjara karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yaitu dengan unsur pembunuhan berencana, tetapi unsur direncanakan dahulu tidak terbukti, sehingga hakim memilih dakwaan alternatif atau kedua yaitu pembunuhan biasa karena ada unsur kesengajaan sebagai maksud, terbukti bahwa pelaku dengan sengaja menjatuhkan kepala korban.

**Kata Kunci : Kejahatan, Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan.**

## ABSTRACT

### **STUDY OF CRIMINAL LIABILITY FOR ACTS THAT RESULTED IN A PERSON'S DEATH**

**(Ruling study No. 1964/Pid. B/2019/PN MDN)**

**By**  
**RIDHO FADLI**  
**NPM: 168400025**

*Wickedness is a matter facing mankind from time to time. The increasing crime in the homeland carries the consensus that the apparatus related party must be firm and perceptive in eradicating and revealing the crimes that occur including in the case of murder that causes one's death. Criminal acts of murder literally means eliminating the lives of others by resisting the law and detrimental to the interests of others, in this case eliminating one's life can be said to be very contrary to the law of the Republic of Indonesia number 39 year 1999. Criminal acts of murder in the Criminal Code are crimes against the lives of others, intentionally (dolus), or unintentionally (culpa). The problem raised in this paper is about how criminal liability for perpetrators of deeds resulting from death in criminal law, how the judge's basic consideration in impose criminal sanctions on perpetrators of actions resulting in the death of a person based on the verdict No. 1964/Pid. B/2019/PN MDN*

*The research method used in completing this thesis is empirical, a case study is about the study of criminal liability law for the deed that resulted in a person's death (the study of the verdict No. 1964/Pid. B/2019/PN MDN) which leads to a descriptive research analysis that is to provide data that can be done research in Medan District Court*

*The results of the study and discussion explained that criminal liability is found in article 338 of the Criminal Code (Penal) of the law "whoever robs the lives of others, is threatened by murder with imprisonment of fifteen years imprisonment, and the basis of the judgment of judges in taking criminal sanctions to the perpetrator in article 340 of the Criminal Code (Penal Code) is a planned element, so that the judge chooses an alternative or second indictment which is article 338 of the Criminal Code (KUHP) is an intentional element as a means, proved that the defendant deliberately dropped the victim's head*

**Keywords: Crime, Criminal Liability, Murder.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmad dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1964/Pid.B/2019/Pn.Mdn )**.

Untuk penulisan skripsi ini penulis berusaha agar hasil penulisan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang diharapkan, tetapi walaupun demikian penulisan ini belumlah dapat dicapai dengan maksimal, karena ilmu pengetahuan penulis masih terbatas. Oleh karena itu, segala saran dan kritik akan penulis terima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ayahanda Dr. Ir. Hamzah Lubis dan Ibunda Dra. Elmawati yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dari segi bantuan materil dan moral.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area

4. Kepada Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Kepada Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Medan Area dan sebagai Ketua Skripsi penulis
6. Kepada Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
7. Kepada Ibu Arie Kartika SH, MH. Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi penulis yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan ini.
9. Kepada Ibu Sri hidayani , SH, MH, selaku sekretaris penulis dalam penyusunan skripsi penulis dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan motivasi selama penulis menjalankan perkuliahan dan sampai skripsi ini bisa bermanfaat bagi orang yang membacannya
10. Kepada dosen-dosen Fakultas Universitas Medan Area terimakasih bapak ibu berkat ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada abangda penulis Dr. Abu Amar, Syahidullah Habibie, ST, dan kakak penulis Nadhia Fallah PH Lubis, S.pd, S.farm, yang telah membantu dan mendoakan penulis.



12. Kepada teman terhebat penulis Magdalena Fransiska Lumban Tobing, yang dari awal terus mendukung penulis dan memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
13. Kepada seluruh stambuk 2016 Reg.A sebagai kawan – kawan seperjuangan terima kasih atas doanya semoga kita sukses semua kedepannya.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis memohon maaf kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing dan dosen penguci atas sikap dan kata yang tidak berkenan selama penulisan skripsi ini.

Medan,

Penulis

**Ridho Fadli**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**BAB I. PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 7

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... 9**

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana ..... 9

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ..... 9

2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana ..... 17

3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana..... 19

B. Tinjauan Umum Perbuatan Pidana ..... 20

1. Pengertian Perbuatan Pidana ..... 20

2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana ..... 22

3. Jenis-Jenis Perbuatan pidana ..... 23

C. Tinjauan Umum Tentang Matinya Seseorang ..... 26

1. Pengertian Kematian ..... 26

2. Faktor Penyebab Matinya Seseorang ..... 28

**BAB III. Metode Penelitian ..... 36**

A. Waktu Dan Tempat Penelitian ..... 36

1. Waktu penelitian .....	36
2. Tempat penelitian .....	37
B. Metodologi Penelitian .....	37
1. Jenis Penelitian .....	37
2. Sifat Penelitian .....	38
3. Teknik Pengumpulan Data .....	39
4. Analisa Data .....	39
<b>BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	41
2. Sebab Akibat Seseorang Melakukan Pembunuhan .....	49
B. Pembahasan.....	53
1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Atas Perbuatan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Hukum Pidana .....	53
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Atas Perbuatan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Berdasarkan Putusan Nomor 1964/Pid.B/2019/PN Mdn.....	63
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problem manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan ditahan air membawa konsekuensi bahwa aparat serta pihak yang terkait harus ekstra tegas, keras, dan tanggap dalam hal memberantas dan mengungkap isi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan yang menyebabkan matinya seseorang.

Tindak pidana pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa ( *misdrifven tegen bet leven* ) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>1</sup> Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :

---

<sup>1</sup> Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hal.55

“Pertama atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum pidana”.

Pembunuhan menurut Hukum Pidana Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Pembunuhan sengaja (*doulus*) adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut : Baligh (Dewasa), mempunyai niat/rencana untuk membunuh, memakai alat yang mematikan, Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh korban dan sebagainya dan pembunuhan Tidak Sengaja (*culpa*) adalah Membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang kemudian meninggal.

Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana ialah merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain, dengan cara sengaja (*doulus*), ataupun tidak sengaja (*culpa*)<sup>2</sup>, objek dari kejahatan terhadap nyaawa adalah manusia, jadi bukan termasuk kejahatan nyawa apabila yang menjadi objeknya ialah hewan.

---

<sup>2</sup> *OP.Cit*, Adami Chawazwi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hal.55

Maraknya pembunuhan pada zaman ini membuat kita ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan seseorang melakukan pembunuhan baik menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat. Ini dapat kita lihat karena adanya banyak kasus-kasus pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat Indonesia ingin tahu tindakan apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pembunuhan baik itu pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa di Indonesia. Adapun dua faktor penyebab pembunuhan yaitu :

a) Faktor Internal

Merupakan sebab-sebab dan dalam diri sipetindak yang dapat dianalisa dari komdisi sipetindak itu sendiri, yaitu meliputi :

1. Faktor Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan, menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

2. Faktor keluarga

Lingkungan keluarga dan masyarakat dapat memberikan dampak kejahatan keluarga merupakan organisasi terkecil namun mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dari keluarga, kehidupan seseorang akan dapat terlihat penuh kebahagiaan, kasih sayang, saling pengertian diantara sesama anggota keluarga. Sehingga dalam hal ini seseorang

---

<sup>3</sup><http://repository.usu.ac.id/bistream/handle123456789/chapter> diakses pada tanggal 3 agustus pukul 21.30 WIB

akan cenderung berkembang dengan baik dalam berperilaku maupun dalam hidup ditengah tengah masyarakat.

Dan sebaliknya bila dalam satu keluarga tidak ada keharmonisan , maka seseorang itu akan tumbuh dengan gaya hidup yang keras karena dari kecil seseorang itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtunya. Seseorang dalam masa pertumbuhannya ataupun dalam perkembangan hidupnya akan selalu terbawa sifat – sifat jahatnya, yang dianggap sebagai suatu kebiasaan dalam hidupnya sehingga mendorong seseorang itu menjadi pemarah, emosi dan pendendam ataupun dapat mengarah pada penyimpangan kejahatan pembunuhan .<sup>4</sup>

b) Faktor Eksternal

1) Faktor Ekonomi

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa: Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan-lebihan.

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pembunuhan.

2) Faktor Lingkungan

Dalam hal ini lingkungan sangat menentukan karakter seseorang untuk berkembang dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>4</sup> Vera Eva Bonita Simbolon, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal, Sumatera Utara : Fakultas Hukum Unversitas Prima Indonesia, 2019, Hal.59

### 3) Faktor Pendidikan

Baik buruknya jiwa seseorang tergantung dari salah satu faktor yaitu faktor Pendidikan yang diberikan kepadanya. Baik Pendidikan disekolah maupun Pendidikan dirumah sendiri maupun diluar sekolah. Keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan Pendidikan pengajaran yang dialami seseorang dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku seseorang itu terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Rendahnya tingkat Pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.<sup>5</sup>

### 4) Faktor Obat-Obatan Terlarang

Pengaruh obat-obatan terlarang, mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap Kesehatan tubuh dan jiwa (akal pikiran). Pengaruh dari obat-obatan terlarang itu dapat menyebabkan seseorang itu menjadi ketagihan dan kehilangan penguasaan diri dan dapat melakukan hal-hal yang buruk akibat dari obat-obatan tersebut, dan akan mendorong mereka untuk mencari kepuasan diri untuk menyalurkan keinginannya dengan melakukan kejahatan.

Kejahatan terhadap nyawa (Pembunuhan) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan laporan selama periode 5 tahun terakhir jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Medan

---

<sup>5</sup> Vera Eva Bonita Simbolon, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal, Sumatera Utara : Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2019, Hal.59



cenderung naik pada tahun 2016 tercatat ada 780 kejadian, pada tahun 2017 tercatat 1015 kejadian, pada tahun 2018 tercatat 1011 kejadian, tahun 2019 tercatat 944 kejadian dan pada tahun 2020 tercatat 1046 kejadian.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (Studi Putusan Nomor 1964/Pid.B/2019/PN Mdn)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atas perbuatan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku atas perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang berdasarkan putusan No.1964/Pid.B/2019/PN Mdn ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atas perbuatan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku atas perbuatan mengakibatkan matinya seseorang berdasarkan putusan No.1964/Pid.B/2019/PN Mdn

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari peneliti lakukan ini antara lain :

a. Secara Teoritis

Untuk mengungkap permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang keji, seperti dalam bidang hukum. sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak.

b. Secara Praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama kepada pihak yang anaknya menjadi korban tindak pidana pembunuhan
2. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menuntut kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang tepat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error fact*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apabila seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

---

<sup>6</sup> Bardu Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur merata materiil dan sprituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan saran hukum pidana dengan sanksi yang negative harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Op. Cit, Hal. 41

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>8</sup>

#### 1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

##### a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

##### b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

##### c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal.23

merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>9</sup>

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal.46

yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>10</sup>

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>11</sup>

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal.48

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal.49

pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>12</sup>

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal.49



Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiot*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.<sup>13</sup>

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal.51

undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

## **2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana**

### *a) Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worly mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya

diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.<sup>14</sup>

b. *Vicarious Liability*

Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap :

- a) Delik-delik yang mensyaratkan kualitas
- b) Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*veewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, Hal.165-166

pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi unsur dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanannya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilaman pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.<sup>15</sup>

### 3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability dan responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability*

---

<sup>15</sup> Roni Wijaya, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, Hal.180

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>16</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut..

---

<sup>16</sup> Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

## B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana

### 1. Pengertian Perbuatan Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian ada hubungan yang erat pula. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit pertama adanya kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>18</sup> Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Dengan pengertian ini, maka ditolak pendapat Simons dan

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), Hal54

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1981), hal 13

<sup>19</sup> Andi Amzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1994), hal 89

Van Hamel. Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>20</sup> Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Apabila disimpulkan, maka perbuatan pidana hanya menunjukkan sifatnya perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana.<sup>21</sup> Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaarfeit* dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

## 2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Unsur-unsur pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana. ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu :<sup>22</sup>

- a) Perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b) Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil.
- c) Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur ketiga ini terkait dengan

---

<sup>20</sup> Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986), hal 205

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hal 129

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 100

beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang

## 2. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana yaitu :<sup>23</sup>

### a) Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. sekalipun tidak dirumuskan delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskan sebagai delik. perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

### b) Perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil

Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

### c) Delik komisi dan delik omisi

---

<sup>23</sup> Ibid, Mahrus Ali,..... Hal 101-103



Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu perbuatan sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipu, dan pembunuhan. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang tercantum dalam pasal 522 KUHP.

d) Perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan perbuatan pidana kealpaan (*delik culpa*)

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. misalnya pasal 359 KUHP tentang kealpaan seorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

e) Perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana ganda

Perbuatan pidana tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. dlik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, seperti pencurian penipu, dan pembunuhan. Perbuatan pidana ganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apa bila dilakukukan beberapa kali perbuatan, seperti pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

f) Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus dan perbuatan perbuatan pidana yang tidak langsung terus menerus

Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. misalnya delik merampas kemerdekaan orang dalam pasal 333 KUHP. dalam

delik ini, orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas, maka selama pula delik itu masih berlangsung terus. Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan.

g) Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis yaitu, delik aduan absolut dan delik aduan relative. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk menuntutnya seperti pencemaran nama baik yang diatur juga dalam pasal 310 KHUP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya panduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

h) Delik biasa dan delik yang dikualifikasi

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa ada unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik yang kualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang tambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat, seperti dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP yang berupa bentuk kualifikasi dari delik pencurian dalam pasal 362 KUHP.

## C. Tinjauan Umum Tentang Matinya Seseorang

### 1. Pengertian Kematian

Kematian merupakan suatu fenomena yang sangat misterius dan rahasia. Di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang mampu mengetahui waktu terjadinya kematian pada diri makhluk tersebut.

Menurut Papalia kematian merupakan fakta biologis , akan tetapi juga memiliki aspek sosial, kultural, historis, religious, legal, psikologis, perkembangan, medis dan etis. Aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

Keterkaitan antara kematian dan kehilangan juga memiliki keterkaitan. Walaupun keduanya merupakan pengalaman yang universal, namun dua hal tersebut memiliki konteks kultural. Sikap kultural dan religious inilah yang mempengaruhi aspek psikologis dari perkembangan dari kematian. Seperti bagaimana orang-orang yang sama usia menghadapi kematian pada diri sendiri dan kematian orang-orang yang berada di dekat orang tersebut.

Sedangkan Santrock mendefinisikan kematian dengan cukup spesifik yaitu berakhirnya fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh, hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian.

Sedangkan kematian didefinisikan menurut islam adalah sebagai sebuah transisi atau perpindahan ruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadi. Islam secara tegas mengajarkan bahwa tiada seorang pun yang bisa menemani dan menolong perjalanan arwah kecuali akumulasi dari amal kebaikan kita sendiri.

Pada dekade terakhir ini, banyak ahli yang mendefinisikan mengenai kematian. Menurut salah satu tokoh Islam, Ath-Thaba'thabei kematian dimaknai sebagai

kematian jasad, maksudnya lebih di tekankan pada aspek keberadaan jasad yang membujur kaku (diam) karena terlepas dari ruh.

Sedangkan Harun Nasution mempunyai analisis yang cukup menarik mengenai kematian. Menurut Harun Nasution menjelaskan bahwa kematian adalah terpisahnya tubuh halus atau yang disebut dengan astral body atau body lichaam dengan tubuh kasar. Menurut Harun Nasution, antara tubuh halus dengan tubuh yang kasar itu dihubungkan dengan tali yang sangat halus dibagian kepala manusia.

Selama tali penghubung tersebut masih utuh dan tidak terputus, maka tubuh astral itu masih bisa kembali ke tubuh. Tetapi kalau sudah terputus, maka tubuh astral sudah tidak bisa kembali lagi ke tubuh fisik dan dari sinilah terjadi kematian.

Berdasarkan pengertian dari para ahli seperti yang disebutkn diatas, maka peneliti menegaskan bahwa kematian adalah berakhirnya fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh dikarenakan terlepasnya ruh dari jasad manusia.<sup>24</sup>

### **3. Faktor penyebab matinya seseorang**

#### **a) Pengertian Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan, perlindungan bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tunjukan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit

---

<sup>24</sup> Hhttp://repository.uin-suska.ac.id/5872/3/BAB%2011.pdf

atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>25</sup>

Dalam Undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka.<sup>26</sup>

Dari uraian diatas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : menurut Poerwodamindo penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain sipelaku menghendaki akibat terjadinya sesuatu perbuatan.

Menurut Sudarsono, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap orang manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.

#### b) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain :

---

<sup>25</sup> [https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan- danjeratan.html](https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan-danjeratan.html) diakses pada tanggal 15 Mei 2019, Pukul 09:20 WIB

<sup>26</sup> R.Soesilo,1995,KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea,Bogor,hlm.245

- a. dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku;
  - b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn), luka pada orang lain ;
  - c. Merusak kesehatan orang lain;
  - d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.
- c) Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut. Jenis-jenis penganiayaan yakni sebagai berikut:<sup>27</sup>

i. Penganiayaan Biasa

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP:

1. penganiayaan diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>27</sup> Adam Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 337

3. jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  4. dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang
  5. percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- ii. Penganiayaan Ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (pijn) tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam Pasal 352 KUHP:

- 1) Kecuali yang dimaksud dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja kepadanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana

iii. Penganiayaan Berencana

Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisah antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan

perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP :

- 1) penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

iv. Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (zwaar lichanilijk letseltobrengt) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*)
- 2) perbuatan : melukai berat
- 3) objeknya : tubuh orang lain
- 4) akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 :

- 1) barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.



Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain: Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

v. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan Berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat ( Pasal 354 ayat (1) ) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) ). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

vi. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355), terletak pada 2 hal antara lain:

- 1) Pada kualitas pribadi korban sebagai
  - a. Ibunya
  - b. Bapakny yang sah
  - c. Istrinya
  - d. Anaknya
  - e. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 2) Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356 KUHP, pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga :

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapakny yang sah, istrinya atau anaknya
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang sah

- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain daripada itu, diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahian / penyerbuan / penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefinisikan sebagai umunya penggunaan kekerasan dimuka umum.

Pasal 358 KUHP : Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masingmasing terhadap apa yang khusus dilakkukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sedangkan Pasal 170 KUHP menentukan :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap oarng atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
  - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika;
  - b. Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2020.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2019				Desember 2019				Januari 2020				Agustus 2020					Oktober 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

##### 2. Tempat penelitian

Tempat Penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 1964/Pid.B/2019/PN Mdn

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini peneliti lebih mengacu kepada penelitian Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>28</sup>. Sehingga metode yang digunakan berupa metode wawancara kepada salah satu staf di Pengadilan Negeri Medan, sebagai sumber data primer, maka penelitian ini adalah penelitian empiris.

- a. Bahan primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korban tindak pidana pembunuhan.
- b. Bahan sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data online, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan No. 1964/Pid.B/2019/PN Mdn. Studi putusan adalah penelitian Penyelesaian Hukum pemutusan hubungan kerja yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan normatif, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, Hal.280

mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>29</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analitis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan Penelitian pada Pengadilan Negeri medan dengan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan cara wawancara dan mengambil data putusan tersebut.


### 4. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis

---

<sup>29</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung., 2011. Hal 163

secara analisis kualitatif bahwa penelitian dilakukan dengan mengiktisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilahnya menjadi suatu konsep, kategori, atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang putusan Nomor 1964/Pid.B/2019. Pertanggungjawaban atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatan atau kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika seseorang itu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau alpa dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku yaitu dihukum selama 12 tahun penjara, karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Pembunuhan studi putusan Nomor 1964/Pid.B/2019/Pn Mdn. Yaitu dengan pasal 340 KUHP, tetapi unsur direncanakan dahulu tidak terbukti, sehingga hakim memilih dakwan alternatif atau kedua yaitu pasal 338 KUHP, karena adanya unsur kesengajaan sebagai maksud, terbukti bahwa terdakwa dengan sengaja menjatuhkan kepala korban ke lantai.



## B. Saran

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ferdinan sihombing terhadap mantan kekasihnya yaitu helda krista Debora dikarenakan faktor internal yang timbul dari dalam diri pelaku seperti faktor usia, faktor daya emosional, faktor psikologis dan faktor eksternal yaitu dari luar diri pelaku seperti faktor agama, faktor tontonan atau bacaan serta faktor keluarga dan lingkungan. Sebab kejahatan selain faktor internal dan eksternal juga dapat dikategorikan berdasarkan teori anomie, pelaku tidak memperdulikan norma-norma hukum sehingga melakukan kejahatan pembunuhan..
2. Upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban , yaitu:
  - a. Pihak kepolisian melakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai jenis tindak pidana atau kejahatan serta akibat-akibat hukum yang akan timbul jika melakukan kejahatan khususnya kejahatan pembunuhan berencana kepada masyarakat dan sekolah-sekolah.Serta melakukan upaya represif apabila telah terjadi kejahatan pembunuhan dengan menegakkan hukum secara tegas dan sesuai peraturan agar membuat efek jera kepada pelaku.
  - b. Pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan kepada narapidana yaitu pembinaan keterampilan, pembinaan agama, pembinaan rohani serta jasmani dengan tujuan mengembalikan keadaan dan kondisi narapidana menjadi lebih baik sehingga dengan harapan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adam Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja (Jakarta: Grafindo Persada, 2002)

Andi Amzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1994)

Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum* , (Bandung: Lubuk Agung, 2011)

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2003).

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, (Jakarta: Aksara Baru), 1983

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan normatif, Pustaka Pelajar*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Pipin Syafirin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000)
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Pelita, Bogor, 1995)
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1981)
- Roni Wijaya, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012)
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, 2009)
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986)

## **B. Jurnal**

- Vera Eva Bonita Simbolon, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Unversitas Prima Indonesia, 2019

### C. Website

<http://repository.usu.ac.id/bistream/handle123456789/> chapter diakses pada tanggal 3 agustus pukul 21.30 WIB

<Hhttp://repository.uin-suska.ac.id/5872/3/BAB%2011.pdf>


<https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan-danjeratan.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2019, Pukul 09:20 WIB

Google.com, "Bab I Pendahuluan", Melalui <https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang> Diakses tanggal 18 september 2020.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana





Nomor 1964/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **FERDINAN SIHOMBING Alias LANDONG**  
 Tempat lahir : Lintong Nihuta  
 Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 05 Mei 1989  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. Karya Pasar V Kel. Cinta Damai Kec.Med  
 Agama : Helvetia  
 Pekerjaan : Kristen  
 Pendidikan : Tidak ada  
 SMP

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 s/d 29 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 8 Juni 2019.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tahap 9 Juni 2019 s/d 8 Juli 2019.
4. Penuntut Umum sejak tgl 4 Juli 2019 s/d 23 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl. 12 Juli 2019 s/d 10 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 11 Agustus 2019 s/d 9 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari LBH Menara Keadilan sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim No. 1964/Pen.Pid/2019/PN-Mdn tanggal 13 Agustus 2019 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ferdinan Sihombing Als Landong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain melanggar pasal 338 KUHP dalam dakwaan atau kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ferdinan Sihombing Als Landong selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana panjang merk Jeans HUGOBOSS warna biru tua. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk CONVERSE warna abu-abu. 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam. 2 (dua) buah kunci dan 1 (satu) potong baju kaos warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-riangnya dengan alasan mengaku salah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta menjadi tulang punggung dalam keluarganya untuk mencari nafkah.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **FERDINAN SIHOMBING Alias LANDONG** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di di Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih**

halaman 2 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan”** , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa dengan korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA berkenalan pada bulan Agustus 2016, pertama kali berkenalan bertemu di Kampung Lalang di sebuah Kedai Tuak kemudian terdakwa meminta nomor handpone HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selanjutnya hubungan terdakwa semakin dekat dengan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dan terdakwa sering mengajak HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA untuk bertemu dan menjalin hubungan pacaran selanjutnya tinggal bersama dengan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan berganti-ganti tempat kos-kosan dan terakhir tinggal di sebuah kamar kos-kosan Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang selama dua bulan dimana HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA bekerja di sebuah Cafe Lapo Century Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang dan bekerja sebagai pelayan Cafe sedangkan terdakwa tidak bekerja ;
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke Cafe Lapo Century Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang tempat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA bekerja awalnya terdakwa pergi ke Cafe Lapo Century untuk minum tuak, setelah 2 (dua) jam terdakwa minum tuak dan duduk didalam Cafe tersebut, terdakwa melihat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA sedang duduk dengan pengunjung Cafe Lapo Century dan terdakwa merasa cemburu kemudian mendatangi HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan mengatakan “tidak kau hormai lagi aku yah....” sambil meremas mulutnya setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk terdakwa semula selanjutnya melihat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA permissi kepada temannya untuk pulang ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa keluar dari Cafe dan di diluar Cafe tersebut HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA meminta kepada terdakwa kunci kos-kosan dan terdakwa mengatakan “sama saja kita pulangnyaa” namun korban menolak untuk sama-sama pulang sehingga terdakwa membawa HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan cara menjambak

halaman 3 dari 35

Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



rambutnya sambil berjalan pulang ketempat kos-kosan kami yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kerja korban ;

- Sesampainya ditempat kost lalu terdakwa membuka pintu kamar kost setelah terbuka lalu HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA masuk terlebih dahulu dan langsung masuk kedalam kamar tidur sedangkan terdakwa berada diruang tamu sambil duduk dikursi tidak lama kemudian HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA keluar dari dalam kamar tidur dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari tempat kos tersebut dengan mengatakan "kok belum pergi kau, susun baju mu pergi dari sini" sambil melemparkan sebuah tas warna hitam di hadapan terdakwa sehingga terdakwa marah mengatakan "lantaran tidak kerja aku kau bilang gitu yah..." kemudian terdakwa berdiri dan mendatangi HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selanjutnya mencekik leher korban dari arah belakang korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu menarik siku tangan kanan dengan tangan kiri sehingga HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA menjerit dan meronta-ronta berusaha untuk melepaskan lehernya dari cekikan terdakwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan / membanting HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA sehingga terjatuh membentur lantai kemudian terdakwa duduk diatas perut korban dan terdakwa mengatakan " sini lah duit kau, ganti duit ku bayar uang kos, biar pigi aku" dan dia mengatakan tidak punya uang dimana HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA berusaha melepaskan badannya dari dudukan terdakwa dengan cara mencakar badan terdakwa dan berhasil lepas dari dudukan terdakwa dan duduk didekat pintu kos sedangkan terdakwa duduk di samping pintu kamar tidur, dan dia mengatakan "pergi la kau sekarang, bawa baju-baju mu semua ngak ada lagi artinya kita sama" dan terdakwa tanya " memang serius kau mau tinggalin aku?" dan di jawab " serius aku, bubar aja kita" selanjutnya terdakwa menarik kaki HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan menggunakan kedua tangan tersangka sehingga korban terlentang dan kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu menarik siku tangan kanan dengan tangan kiri dengan posisi badan terdakwa dan korban sama-sama menyamping dimana bagian badan sebelah kiri menyentuh lantai dan posisi terdakwa mencekik leher korban dari belakang badan korban, awalnya HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA ronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cekikan





terdakwa namun terdakwa tetap mencekik HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit hingga HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tidak berdaya baru terdakwa melepas cekikan tersebut selanjutnya terdakwa mengangkat kepala HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan kedua tangan terdakwa, Kemudian terdakwa membantingkan kepala bagian belakang HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA kelantai sebanyak dua kali dan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tidak lagi bergerak dengan posisi terlentang dari mulut mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa mengemas pakaian terdakwa yang ada di ruang tamu kedalam tas warna hitam yang dicampakkan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tersebut dan didalam tas tersebut terdapat barang korban berupa dompet warna pink yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa Handphone merk MITO warna Hitam dan Merah milik HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA yang telah ada pada terdakwa dan selama ini terdakwa menggunakan sehari-hari.

- Setelah terdakwa membunuh korban Hilda Krista Debora Sinaga alias Mak Krista lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kost tersebut dengan terlebih dahulu mengunci pintu kamar kost tersebut, setelah pintu kamar kost terkunci lalu terdakwa membuang / mencampakkan kunci pintu tersebut kedalam ruangan kamar korban melalui jendela kaca nako ;
- Dari hasil pemeriksaan **saksi ahli dr. SURJIT SINGH Sp. F** yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar : pada bagian Kepala (kulit kepala) : dijumpai adanya resapan darah dengan panjang 15 Cm, lebar 16 Cm, rambut kepala mudah dicabut, Pada bagian mulut : dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan berwarna hitam dengan lidah terjulur kedepan, Dari hasil pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit Kepala : dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian dalam ukuran 15 Cm x 16 Cm, Penyebab resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian luar dan dalam pada Kepala mayat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dikarenakan adanya benturan benda tumpul pada bagian kepala, Kesimpulan saya penyebab kematian korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diduga akibat perdarahan yang luas dirongga kepala oleh karena benturan benda tumpul pada bagian kepala ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor :

**29/III/2019RS.Bhayangkara tanggal 28 Maret 2019** pada pemeriksaan luar bagian kepala : dijumpai adanya resapan darah dengan panjang 15 cm, lebar 16 cm, rambut kepala mudah dicabut ; pada pemeriksaan dalam kepala : dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian dalam dengan ukuran 15 cm x 16 cm, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM selaku dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Medan ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana.-**

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **FERDINAN SIHOMBING Alias LANDONG** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di di Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa dengan korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA berkenalan pada bulan Agustus 2016, pertama kali berkenalan bertemu di Kampung Lalang di sebuah Kedai Tuak kemudian terdakwa meminta nomor handpone HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selanjutnya hubungan terdakwa semakin dekat dengan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dan terdakwa sering mengajak HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA untuk bertemu dan menjalin hubungan pacaran selanjutnya tinggal bersama dengan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan berganti-ganti tempat koskosan dan terakhir tinggal di sebuah kamar kos kosan Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang selama dua bulan dimana HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA bekerja di sebuah Cafe Lapo Century Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang dan bekerja sebagai pelayan Cafe sedangkan terdakwa tidak bekerja ;

halaman 6 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke Cafe Lapo Century Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang tempat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA bekerja awalnya terdakwa pergi ke Cafe Lapo Century untuk minum tuak, setelah 2 (dua) jam terdakwa minum tuak dan duduk didalam Cafe tersebut, terdakwa melihat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA sedang duduk dengan pengunjung Cafe Lapo Century dan terdakwa merasa cemburu kemudian mendatangi HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan mengatakan “tidak kau hargai lagi aku yah...” sambil meremas mulutnya setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk terdakwa semula selanjutnya melihat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA permisi kepada temannya untuk pulang ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa keluar dari Cafe dan di diluar Cafe tersebut HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA meminta kepada terdakwa kunci kos-kosan dan terdakwa mengatakan “sama saja kita pulangny” namun korban menolak untuk sama-sama pulang sehingga terdakwa membawa HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan cara menjambak rambutnya sambil berjalan pulang ketempat kos-kosan kami yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kerja korban ;
- Sesampainya ditempat kost lalu terdakwa membuka pintu kamar kost setelah terbuka lalu HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA masuk terlebih dahulu dan langsung masuk kedalam kamar tidur sedangkan terdakwa berada diruang tamu sambil duduk dikursi tidak lama kemudian HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA keluar dari dalam kamar tidur dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari tempat kos tersebut dengan mengatakan “kok belum pergi kau, susun baju mu pergi dari sini” sambil melemparkan sebuah tas warna hitam di hadapan terdakwa sehingga terdakwa marah mengatakan “lantaran tidak kerja aku kau bilang gitu yah...” kemudian terdakwa berdiri dan mendatangi HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selanjutnya mencekik leher korban dari arah belakang korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu menarik siku tangan kanan dengan tangan kiri sehingga HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA menjerit dan meronta-ronta berusaha untuk melepaskan lehernya dari cekikan terdakwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan / membanting HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK

halaman 7 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



KRISTA sehingga terjatuh membentur lantai kemudian terdakwa duduk diatas perut korban dan terdakwa mengatakan “ sini lah duit kau, ganti duit ku bayar uang kos, biar pigi aku” dan dia mengatakan tidak punya uang dimana HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA berusaha melepaskan badannya dari dudukan terdakwa dengan cara mencakar badan terdakwa dan berhasil lepas dari dudukan terdakwa dan duduk didekat pintu kos sedangkan terdakwa duduk di samping pintu kamar tidur, dan dia mengatakan “pergi la kau sekarang, bawa baju-baju mu semua ngak ada lagi artinya kita sama” dan terdakwa tanya “ memang serius kau mau tinggalin aku?” dan di jawab “ serius aku, bubar aja kita” selanjutnya terdakwa menarik kaki HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan menggunakan kedua tangan tersangka sehingga korban terlentang dan kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu menarik siku tangan kanan dengan tangan kiri dengan posisi badan terdakwa dan korban sama-sama menyamping dimana bagian badan sebelah kiri menyentuh lantai dan posisi terdakwa mencekik leher korban dari belakang badan korban, awalnya HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA ronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa namun terdakwa tetap mencekik HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit hingga HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tidak berdaya baru terdakwa melepas cekikan tersebut selanjutnya terdakwa mengangkat kepala HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan kedua tangan terdakwa, Kemudian terdakwa membantingkan kepala bagian belakang HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA kelantai sebanyak dua kali dan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tidak lagi bergerak dengan posisi terlentang dari mulut mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa mengemas pakaian terdakwa yang ada di ruang tamu kedalam tas warna hitam yang dicampakkan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tersebut dan didalam tas tersebut terdapat barang korban berupa dompet warna pink yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa Handphone merk MITO warna Hitam dan Merah milik HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA yang telah ada pada terdakwa dan selama ini terdakwa pergunakan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa membunuh korban Hilda Krista Debora Sinaga alias Mak Krista lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kost tersebut dengan terlebih dahulu mengunci pintu kamar kost tersebut, setelah pintu kamar kost terkunci lalu terdakwa membuang / mencampakkan kunci pintu tersebut kedalam ruangan kamar korban melalui jendela kaca nako ;
- Dari hasil pemeriksaan **saksi ahli dr. SURJIT SINGH Sp. F** yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar : pada bagian Kepala (kulit kepala) : dijumpai adanya resapan darah dengan panjang 15 Cm, lebar 16 Cm, rambut kepala mudah dicabut, Pada bagian mulut : dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan berwarna hitam dengan lidah terjulur kedepan, Dari hasil pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit Kepala : dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian dalam ukuran 15 Cm x 16 Cm, Penyebab resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian luar dan dalam pada Kepala mayat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dikarenakan adanya benturan benda tumpul pada bagian kepala, Kesimpulan saya penyebab kematian korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diduga akibat perdarahan yang luas dirongga kepala oleh karena benturan benda tumpul pada bagian kepala ;
- Dan sesuai dengan **Hasil Visum Et Repertum Nomor : 29/III/2019RS.Bhayangkara tanggal 28 Maret 2019** pada pemeriksaan luar bagian kepala : dijumpai adanya resapan darah dengan panjang 15 cm, lebar 16 cm, rambut kepala mudah dicabut ; pada pemeriksaan dalam kepala : dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian dalam dengan ukuran 15 cm x 16 cm, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM selaku dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Medan ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.-**

### ATAU KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **FERDINAN SIHOMBING Alias LANDONG** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di di Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, **"jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya"** , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 9 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa dengan korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA berkenalan pada bulan Agustus 2016, pertama kali berkenalan bertemu di Kampung Lalang di sebuah Kedai Tuak kemudian terdakwa meminta nomor handpone HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selanjutnya hubungan terdakwa semakin dekat dengan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dan terdakwa sering mengajak HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA untuk bertemu dan menjalin hubungan pacaran selanjutnya tinggal bersama dengan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan berganti-ganti tempat koskosan dan terakhir tinggal di sebuah kamar kos kosan Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang selama dua bulan dimana HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA bekerja di sebuah Cafe Lapo Century Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang dan bekerja sebagai pelayan Cafe sedangkan terdakwa tidak bekerja ;
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke Cafe Lapo Century Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang tempat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA bekerja awalnya terdakwa pergi ke Cafe Lapo Century untuk minum tuak, setelah 2 (dua) jam terdakwa minum tuak dan duduk didalam Cafe tersebut, terdakwa melihat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA sedang duduk dengan pengunjung Cafe Lapo Century dan terdakwa merasa cemburu kemudian mendatangi HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan mengatakan "tidak kau hargai lagi aku yah..." sambil meremas mulutnya setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk terdakwa semula selanjutnya melihat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA permisi kepada temannya untuk pulang ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa keluar dari Cafe dan di diluar Cafe tersebut HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA meminta kepada terdakwa kunci koskosan dan terdakwa mengatakan "sama saja kita pulangny" namun korban menolak untuk sama-sama pulang sehingga terdakwa membawa HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan cara menjambak rambutnya sambil berjalan pulang ketempat kos-kosan kami yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kerja korban ;

halaman 10 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



- Sesampainya ditempat kost lalu terdakwa membuka pintu kamar kost setelah terbuka lalu HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA masuk terlebih dahulu dan langsung masuk kedalam kamar tidur sedangkan terdakwa berada diruang tamu sambil duduk dikursi tidak lama kemudian HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA keluar dari dalam kamar tidur dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari tempat kos tersebut dengan mengatakan "kok belum pergi kau, susun baju mu pergi dari sini" sambil melemparkan sebuah tas warna hitam di hadapan terdakwa sehingga terdakwa marah mengatakan "lantaran tidak kerja aku kau bilang gitu yah..." kemudian terdakwa berdiri dan mendatangi HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selanjutnya mencekik leher korban dari arah belakang korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu menarik siku tangan kanan dengan tangan kiri sehingga HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA menjerit dan meronta-ronta berusaha untuk melepaskan lehernya dari cekikan terdakwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan / membanting HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA sehingga terjatuh membentur lantai kemudian terdakwa duduk diatas perut korban dan terdakwa mengatakan " sini lah duit kau, ganti duit ku bayar uang kos, biar pigi aku" dan dia mengatakan tidak punya uang dimana HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA berusaha melepaskan badannya dari dudukan terdakwa dengan cara mencakar badan terdakwa dan berhasil lepas dari dudukan terdakwa dan duduk didekat pintu kos sedangkan terdakwa duduk di samping pintu kamar tidur, dan dia mengatakan "pergi la kau sekarang, bawa baju-baju mu semua ngak ada lagi artinya kita sama" dan terdakwa tanya " memang serius kau mau tinggalkan aku?" dan di jawab " serius aku, bubar aja kita" selanjutnya terdakwa menarik kaki HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan menggunakan kedua tangan tersangka sehingga korban terlentang dan kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu menarik siku tangan kanan dengan tangan kiri dengan posisi badan terdakwa dan korban sama-sama menyamping dimana bagian badan sebelah kiri menyentuh lantai dan posisi terdakwa mencekik leher korban dari belakang badan korban, awalnya HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA ronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa namun terdakwa tetap mencekik HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit hingga HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tidak berdaya baru



terdakwa melepas cekikan tersebut selanjutnya terdakwa mengangkat kepala HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan kedua tangan terdakwa, Kemudian terdakwa membantingkan kepala bagian belakang HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA kelantai sebanyak dua kali dan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tidak lagi bergerak dengan posisi terlentang dari mulut mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa mengemas pakaian terdakwa yang ada di ruang tamu kedalam tas warna hitam yang dicampakkan HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tersebut dan didalam tas tersebut terdapat barang korban berupa dompet warna pink yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa Handphone merk MITO warna Hitam dan Merah milik HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA yang telah ada pada terdakwa dan selama ini terdakwa pergunakan sehari-hari.

- Setelah terdakwa membunuh korban Hilda Krista Debora Sinaga alias Mak Krista lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kost tersebut dengan terlebih dahulu mengunci pintu kamar kost tersebut, setelah pintu kamar kost terkunci lalu terdakwa membuang / mencampakkan kunci pintu tersebut kedalam ruangan kamar korban melalui jendela kaca nako ;
- Dari hasil pemeriksaan **saksi ahli dr. SURJIT SINGH Sp. F** yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar : pada bagian Kepala (kulit kepala) : dijumpai adanya resapan darah dengan panjang 15 Cm, lebar 16 Cm, rambut kepala mudah dicabut, Pada bagian mulut : dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan berwarna hitam dengan lidah terjulur kedepan, Dari hasil pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit Kepala : dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian dalam ukuran 15 Cm x 16 Cm, Penyebab resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian luar dan dalam pada Kepala mayat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dikarenakan adanya benturan benda tumpul pada bagian kepala, Kesimpulan saya penyebab kematian korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diduga akibat perdarahan yang luas dirongga kepala oleh karena benturan benda tumpul pada bagian kepala ;
- Dan sesuai dengan **Hasil Visum Et Repertum Nomor : 29/III/2019RS.Bhayangkara tanggal 28 Maret 2019** pada pemeriksaan luar bagian kepala : dijumpai adanya resapan darah dengan panjang 15 cm, lebar 16 cm, rambut kepala mudah dicabut ; pada pemeriksaan dalam kepala :





dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian dalam dengan ukuran 15 cm x 16 cm, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM selaku dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Medan ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHPidana.-**

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut dimana terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan atas pembacaan dakwaan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya para saksi menerangkan sbb :

1.Saksi : ROY HEIKO F NASUTION:

- Bahwa saksi mengetahui Ibu Kandung saksi meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, saksi di hubungi oleh pihak kepolisian memberitahukan bahwa ditemukan seorang perempuan meninggal dunia di dalam sebuah kamar kos-kosan, adapun identitas korban bernama HELDA KRISTA DEBORA SINAGA, Jenis kelamin Perempuan, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, Alamat Jl. Amal No. 26 Medan Kel. P Brayon Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan
- Bahwa Korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA ditemukan sudah tidak bernyawa sesuai pemberitahuan dari pihak kepolisian kepada saksi bahwa mayat korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah kamar kos-kosan Jalan Bunga Sedap Malam XIV-A Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang namun saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kalinya menemukan korban
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian, saksi langsung mendatangi tempat tersebut, dan benar sesampai ditempat tersebut saksi melihat ibu kandung saksi / Korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA sudah tidak bernyawa di sebuah kamar kos-kosan Jalan Bunga Sedap Malam XIV-A Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang dengan posisi telentang keadaan tubuh sudah membiru kehitam hitaman selanjutnya mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Bhayangkara Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA berada di sebuah kamar kos-kosan Jalan Bunga Sedap Malam XIV-A Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang disebabkan korban mengekos/ tinggal ditempat tersebut karena dari tempat tersebut dekat dengan tempat Korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA bekerja di sebuah Cafe bernama Cafe Century dijalan Ngumban Surbakti sebagai Pelayan Cafe adapun korban sudah mengekos/ tinggal di kamar kos-kosan tersebut sekitar dua bulan
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Ibu kandung saksi/ Korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA tersebut namun berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa tersangka pelaku pembunuhan tersebut sudah ditangkap, adapun pelakunya bernama : FERDINAN SIHOMBING, umur 31 tahun, Pekerjaan Mocuk-Mocuk, Agama Kristen, Alamat Jalan Karya Psr V Kel Cinta Damai Helvetia Kec. Sunggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan alat apa FERDINAN SIHOMBING melakukan pembunuhan terhadap Ibu Kandung saksi / Korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FERDINAN SIHOMBING serta saksi dengan FERDINAN SIHOMBING tidak ada hubungan apapun
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari tersangka FERDINAN SIHOMBING melakukan pembunuhan terhadap Korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi, namun setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa FERDINAN SIHOMBING Als LENDONG adalah orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA yang diketahui pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah kamar kos-kosan Jalan Bunga Sedap Malam XIV-A Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang
- Bahwa tempat kosan korban dimana lantainya terbuat dari pada kramik.
- Bahwa setelah terdakwa saksi amati dimana terdakwa memang teman dekat ibu saksi dan sewaktu ibu saksi kosan di Jl Darus Salam dimana terdakwa juga sudah pernah memukuli ibu saksi hal itu saksi ketahui karena ada diceritakan oleh adik saksi sendiri
- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan cermat awalnya saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, setelah dijelaskan oleh penyidik saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut yaitu : 1 (satu)

halaman 14 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana panjang merk Jeans HUGOBOSS warna biru tua, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk CONVERSE warna abu-abu dan 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam adalah pakaian dan sandal yang digunakan oleh tersangka pada saat mendatangi korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA ditempat kerjanya selanjutnya pakaian tersebut yang tersangka pakai saat membunuh korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA sedangkan 2 (dua) buah kunci adalah kunci kosokan tempat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tinggal

- Bahwa atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak keberatan.

Saksi 2 : ROSMITA Br DALIMUNTHER Als MITA :

- Bahwa saksi kenal dengan korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA selaku teman saksi yang sama-sama bekerja di Café Century Jalan Ngumban surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 dimana korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA ditemukan di dalam kamar kosannya sudah tidak bernyawa lagi dan pada bagian kepalanya terlihat bekas banyak mengeluarkan darah yang sudah mengering.
- Bahwa dua hari sebelumnya saksi ada melihat korban ada bertengkar dengan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG di dalam Café dimana korban ada dijambak rambutnya oleh terdakwa dengan mengatakan tidak kau hargai lagi aku ya
- Bahwa terdakwa marah pada korban karena korban pada waktu itu ada meladeni tamu yang sedang menim dan terdakwa juga ada ditempat tersebut.
- Bahwa dua hari setelah itu korban tidak ada masuk kerja lagi dan saksi tidak tahu apa penyebabnya demikian juga halnya terdakwa ada menelepon saksi yang mempertanyakan keberadaan korban dan saksi jawab dia tidak masuk sudah dua hari.
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadi pembunuhan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA, namun saksi dapat menduga bahwa yang melakukan pembunuhan adalah FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG, dikarenakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja di kafe Lapo Century Jalan Ngumban surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang, korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTAYang bekerja di Kafe Lapo Century tersebut permisi pulang kepada saksi, sambil mengatakan “ Aku mau pulang,

halaman 15 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



malu dilihat orang, cowokku FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG mau mukul aku” lalu korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG pergi pulang kerumah kos-kosannya selain itu pada saat permisi kepada saksi korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA memakai baju kaos warna kuning yang saat itu korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA pergi bersama dengan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG dan pada saat ditemukan mayat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dirumah kos-kosan korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA masih memakai kaos warna kuning

- Bahwa saksi ketahui hubungan korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG adalah pacaran saja dan mereka sudah tinggal bersama, namun setahu saksi FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG sering melakukan pemukulan terhadap kepala korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA
- Bahwa saksi tidak ketahui bagaimana caranya FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG melakukan pembunuhan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA, dikarenakan saksi tidak melihat pada saat terjadi pembunuhan tersebut, sedangkan saksi mengetahui pada saat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA telah meninggal dunia dirumah kos-kosannya, yang akibatnya HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dalam keadaan meninggal dunia dan membusuk yang disekitar kepalanya bersimbah darah dalam posisi terlentang dilantai yang disekitar lantai banyak darah yang sudah kering.
- Bahwa tempat kosan korban dimana lantainya terbuat dari pada kramik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja di kafe Lapo Century Jalan Ngumban surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang, korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA yang bekerja di Kafe Lapo Century tersebut permisi pulang kepada saksi, sambil mengatakan “ Aku mau pulang, malu dilihat orang, cowokku FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG mau mukul aku” lalu korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG pergi pulang kerumah kos-kosannya, selain itu pada saat permisi kepada saksi korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA memakai baju kaos warna kuning yang saat itu korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA pergi bersama dengan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG Pada hari Rabu tanggal 27 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tidak datang bekerja di Kafe Lapo Century, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.34 Wib, FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG menghubungi saksi melalui Hand Phone saksi, menanyakan kepada saksi “ Ada masuk KRISTA kerja” saksi katakan “ Tidak ada” lalu FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG mengatakan “ tolong bilangkan sama dia, saksi sudah di Lampung, suruh hubungi saksi kenomor ini” lalu saksi katakan “ Kenapa abang ke Lampung “ dijawab FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG “ Ada kasus penggelapan barang satu mobil dari gudang “

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, sekira pukul 15.30 Wib, saksi mendapat telepon dari VERA Br PINEM, Umur 21 tahun, Pekerjaan Pelayan Kafe Lapo Century, Alamat Jalan Bunga sedap Malam XIV A Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang, yang mengatakan kepada saksi “ Tante kekos MAK KRISTA, sudah meninggal dan membusuk MAK KRISTA “ lalu saksi kerumah kos-kosan tersebut dan melihat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dalam keadaan meninggal dunia dan membusuk yang disekitar kepalanya bersimbah darah yang dalam posisi terlentang dilantai yang disekitar lantai banyak darah yang sudah kering.
- Bahwa saksi tidak ketahui apa sebabnya FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA, sedangkan yang saksi ketahui FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG sering saksi lihat melakukan pemukulan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dan sering berselisih namun saksi tidak ketahui permasalahannya
- Bahwa saksi tidak ketahui maksud dan tujuan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG melakukan pembunuhan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA
- Bahwa selain saksi adalah RAINALDO MARBUN yang mengetahui pada saat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA permisi pulang kekos-kosannya dan pergi bersama dengan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG
- Bahwa saksi kenal dengan dengan seorang bernama FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG bahwa FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA

halaman 17 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



- Bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana panjang merk Jeans HUGOBOSS warna biru tua, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk CONVERSE warna abu- abu dan 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warnahitam adalah pakaian yang dipakai oleh FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG saat berada dikafe lapo Century dan melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA, untuk 2 (dua) buah kunci saksi tidak kenal milik siapa dan 1 (satu) potong baju kaos warna kuning adalah pakaian yang dipakai oleh HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA saat dikafe lapo Century dan merupakan pakaian pada mayat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA
- Bahwa atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada keberatan.

Saksi 3 : RAINALDO MARBUN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang dimana korban Helda meninggal dunia di kamar kosannya yang menurut perkiraan Polisi korban di bunuh
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadi pembunuhan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA, namun saksi dapat menduga bahwa yang melakukan pembunuhan adalah FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG, dikarenakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja di kafe Lapo Century Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang, korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA yang bekerja di Kafe Lapo Century tersebut permisi untuk pulang duluan kerumah koskosannya kepada ROSMITA Br DALIMUNTHE Als MITA dan saat itu saksi melihat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dagunya diremas oleh FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG yang kemudian menjambak rambut korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan menggunakan tangan kanan nya sambil menarik keluar dari Kafe Lapo Century setelah itu saksi tidak melihat lagi
- Bahwa pada saat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dijambak dan ditarik rambutnya oleh FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG dikafe Lapo Century memakai baju kaos warna
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG adalah pacaran saja, namun setahu saksi FERDINAN SIHOMBING Als



LANDONG sering melakukan pemukulan terhadap kepala korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA

- Bahwa saksi tidak ketahui bagaimana caranya FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG melakukan pembunuhan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA, dikarenakan saksi tidak melihat pada saat terjadi pembunuhan tersebut, sedangkan saksi mengetahui pada saat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA telah meninggal dunia dirumah kos-kosannya, yang akibatnya HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dalam keadaan meninggal dunia dan membusuk yang disekitar kepalanya bersimbah darah yang dalam posisi terlentang dilantai yang disekitar lantai banyak darah yang sudah kerin
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja di kafe Lapo Century Jalan Ngumban surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang, korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA yang bekerja di Kafe Lapo Century tersebut permisi untuk pulang kerumah koskosannya kepada ROSMITA Br DALIMUNTHE Als MITA dan saat itu saksi melihat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dagunya diremas oleh FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG yang kemudian menjambak rambut korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan menggunakan tangan kanan nya sambil menarik keluar dari Kafe Lapo Century setelah itu saksi tidak melihat lagi
- Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tidak masuk bekerja di Kafe Lapo Century yang kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib, saksi dengar bahwa HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA telah meninggal dirumah koskosannya
- Bahwa tempat kosan korban dimana lantainya terbuat dari pada kramik.
- Bahwa saksi tidak ketahui apa sebabnya FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA, sedangkan yang saksi ketahui FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG sering saksi lihat melakukan pemukulan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dan sering berselisih namun saksi tidak ketahui permasalahannya
- Bahwa saksi tidak ketahui maksud dan tujuan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG melakukan pembunuhan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA



- Bahwa antara korban dengan Terdakwa setahu saksi adalah teman dekat (pacaran) dan keduanya sudah tinggal bersama di kosan.
- Bahwa saksi kenal dengan dengan seorang bernama FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG bahwa FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA untuk barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana panjang merk Jeans HUGOBOSS warna biru tua, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk CONVERSE warna abu- abu dan 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam adalah pakaian yang dipakai oleh FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG saat berada dikafe lapo Century dan melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA, untuk 2 (dua) buah kunci saksi tidak kenal milik siapa dan 1 (satu) potong baju kaos warna kuning adalah pakaian yang dipakai oleh HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA saat dikafe lapo Century dan merupakan pakaian pada mayat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA
- Bahwa atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada keberatan.

Saksi 4 : DAHLIA FERAWATI Br PINEM ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang telah terjadi pemunuhan terhadap saksi Helda sedangkan yang melakukan pembunuhan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA namun berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku pembunuhannya sudah ditangkap bernama FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG
- Bahwa hubungan korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dengan FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG yang saksi ketahui adalah hubungan pacaran dan mereka sudah tinggal satu rumah.
- Bahwa saksi tidak ketahui bagaimana caranya FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG melakukan pembunuhan terhadap korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA, dikarenakan saksi tidak melihat pada saat terjadi pembunuhan tersebut, sedangkan saksi mengetahui pada saat korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA telah meninggal dunia dirumah kos-kosannya, yang akibatnya HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dalam keadaan meninggal dunia dan membusuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disekitar kepalanya bersimbah darah yang dalam posisi terlentang dilantai yang disekitar lantai banyak darah yang sudah kering

- Bahwa HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tinggal ditempat kos-kosan di Jalan Bunga Sedap Malam XIV-A Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang kurang lebih selama dua bulan dan sepengetahuan saksi HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA tinggal seorang diri
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi melihat banyak masyarakat yang sudah berkerumun di sekitar tempat kos-kosan yang ditempati oleh HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA sehingga saksi merasa penasaran dan menuju ketempat kos yang ditempati oleh HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dan melihat mayat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA sudah dalam keadaan membusuk dengan posisi terlentang dilantai yang disekitar kepalanya bersimbah darah yang sudah kering selanjutnya saksi menghubungi ROSMITA Br DALIMUNTHE Als MITA untuk memberitahukan bahwa HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di kos-kosannya
- Bahwa tempat kosan korban dimana lantainya terbuat dari pada kramik.
- Bahwa HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA bekerja di sebuah Kafe lapo Century Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang sebagai pelayan Kafe yang jaraknya kurang lebih sekitar tiga ratus meter dari tempat kos-kosannya tersebut dan Saksi tidak mengetahui sebelumnya tempat kos yang ditempati oleh HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA apakah sering terjadi keributan
- Bahwa saksi tidak ketahui apa sebabnya FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA namun demikian saksi mengetahui bahwa FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG sering merasa cemburu dan memukuli HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA apabila ada dekat dengan laki-laki lain
- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan cermat, awalnya saksi tidak kenal dengan laki-laki yang dihadapkan kepada saksi bernama FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG setelah diberitahu oleh penyidik bahwa laki-laki tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA---- untuk barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana panjang merk Jeans HUGOBOSS warna biru tua, 1 (satu) potong baju

halaman 21 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



kaos lengan pendek merk CONVERSE warna abu- abu dan 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam saksi tidak kenal namun setelah diberitahu oleh penyidik bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh FERDINAN SIHOMBING ALS LANDONG saat melakukan pembunuhan terhadap HELDA KRISTA DEBORA SINAGA ALS MAK KRISTA, untuk 2 (dua) buah kunci saksi kenal yakni kunci koskosa tempat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA ALS MAK KRISTA tinggal dan 1 (satu) potong baju kaos warna kuning adalah pakaian yang dipakai oleh HELDA KRISTA DEBORA SINAGA ALS MAK KRISTA saat saksi lihat sudah menjadi mayat

- Bahwa atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa FERDINAN SIHOMBING ALS LANDONG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Wib bertempat di di Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Helva Krista debora Sinaga als mak Krista
- Bahwa terdakwa dengan korban menjalin hubungan pacaran dan tinggal bersama, dan Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa pergi ke Cafe Lapo Century untuk minum tuak hingga mabuk, oleh terdakwa melihat korban sedang duduk dengan pengunjung Cafe Lapo Century sehingga terdakwa merasa cemburu kemudian terdakwa mendatangi korban sambil meremas mulut korban sambil mengatakan Tidak kau hahrgai lagi aku ya, setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk terdakwa semula selanjutnya terdakwa melihat korban permisi kepada temannya untuk pulan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa keluar mengikuti korban keluar dari Cafe tersebut, namun saat itu korban menolak untuk sama-sama pulang ke kosan sehingga terdakwa marah lalu terdakwa menjambak rambut korban sambil berjalan pulang ketempat kos-kosan yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari cafe tersebut;
- Bahwa sesampainya didalam kamar kost korban menyuruh terdakwa untuk keluar dari tempat kos tersebut sambil melemparkan sebuah tas warna hitam di hadapan terdakwa sehingga terdakwa marah, selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dari arah belakang korban dengan menggunakan siku



tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menarik siku tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa sehingga korban menjerit dan meronta-ronta berusaha untuk melepaskan lehernya dari cekikan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjatuhkan / membanting korban sehingga korban terjatuh membentur lantai kemudian terdakwa duduk diatas perut korban meminta uang kepada korban namun korban tidak bersedia memberikan dan saat itu korban berusaha melepaskan badannya dari dudukan terdakwa dengan cara mencakar badan terdakwa dan berhasil lepas dari dudukan terdakwa,

- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban dengan menyuruh terdakwa untuk ke luar dan pergi dari kosan selanjutnya terdakwa menarik kaki korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban terlentang dan kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu menarik siku tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan posisi badan terdakwa dan korban sama-sama menyamping dimana bagian badan sebelah kiri menyentuh lantai dan posisi terdakwa mencekik leher korban dari belakang badan korban, awalnya korban ronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa namun terdakwa tetap mencekik korban selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit sampai akhirnya korban tidak berdaya baru terdakwa melepas cekikan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat kepala korban dengan kedua tangan terdakwa, Kemudian terdakwa membantingkan kepala bagian belakang korban kelantai sebanyak dua kali dan korban tidak lagi bergerak dengan posisi terlentang dari mulut mengeluarkan darah. Setelah terdakwa mengetahui korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa mengemas pakaian terdakwa kedalam tas warna hitam yang dan didalam tas tersebut terdapat barang korban berupa dompet warna pink yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa Handphone merk MITO warna Hitam dan Merah milik korban yang telah ada pada terdakwa dan selama ini terdakwa pergunakan sehari-hari.
- Bahwa Setelah terdakwa membunuh korban Hilda Krista Debora Sinaga alias Mak Krista, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kost tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa mengunci pintu kamar kost dari luar lalu terdakwa membuang / mencampakkan kunci pintu tersebut kedalam kamar kost korban melalui jendela kaca nako ;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.34 Wib, terdakwa FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG menghubungi saksi Rosmita Br Dalimunthe melalui Hand Phone menanyakan keberadaan korban dengan mengatakan “ Ada masuk KRISTA kerja” dan dijawab tidak ada dan sudah dua ahri tidak masuk kerja sera terdakwa berpesan jika korban masuk agar dibilang sama dia, saksi sudah di Lampung, suruh hubungi saksi kenomor ini”
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada ke Lampung melainkan pulang ke kampungnya ke Dolok Sanggul dan ternyata terdakwa juga ditangkap di kampungnya
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 29/III/2019RS.Bhayangkara tanggal 28 Maret 2019 an. HELDA KRISTA DEBORA SINAGA yang dibuat dan ditangani oleh Surjit Singh MBBS, Sp.F DFM selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Dari hasil pemeriksaan luar : pada bagian Kepala (kulit kepala) : dijumpai adanya resapan darah dengan panjang 15 Cm, lebar 16 Cm, rambut kepala mudah dicabut Dari hasil pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit Kepala dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian dalam ukuran 15 Cm x 16 Cm

Bahwa Penyebab resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian luar dan dalam pada Kepala mayat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dikarenakan adanya benturan benda tumpul pada bagian kepala

Kesimpulan saksi penyebab kematian korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diduga akibat perdarahan yang luas dirongga kepala oleh karena benturan benda tumpul pada bagian kepala

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang merk Jeans HUGOBOSS warna biru tua. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk CONVERSE warna abu-abu. 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam. 2 (dua) buah kunci dan 1 (satu) potong baju kaos warna kuning barang bukti mana telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan putusan pperkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHP yakni berupa keterangan para saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa dan juga Visum et repertum atas nama korban yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta yuridis yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA yang bekerja di kafe Lapo Century Jalan Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang ada hubungan pacaran dan keduanya sudah hidup bersama dalam satu kosan,
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa pergi ke Cafe Lapo Century untuk minum tuak hingga mabuk, oleh terdakwa melihat korban sedang duduk melayani pengunjung Cafe Lapo Century sehingga terdakwa merasa cemburu kemudian terdakwa mendatangi korban sambil meremas mulut korban sambil mengatakan Tidak kau haargai lagi aku ya, setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk terdakwa semula selanjutnya terdakwa melihat korban permisi kepada temannya untuk pulang duluan, dan terdakwa juga ikut pulang akan tetapi karena korban tidak bersedia pulang dengan Terdakwa lalu korban ditarik dan dijambak rambutnya sambil jalan.
3. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Wib bertempat di di Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang terdakwa dengan korban Helva Krista debora Sinaga als mak Krista ada bertengkar di kosannya sehingga terdakwa sampai mencekik leher korban dari arah belakang korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menarik siku tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa sehingga korban menjerit dan meronta-ronta berusaha untuk melepaskan lehernya dari cekikan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjatuhkan / membanting korban sehingga korban terjatuh membentur lantai kemudian terdakwa duduk diatas perut korban meminta uang kepada korban namun korban tidak bersedia memberikan dan saat itu korban berusaha melepaskan badannya dari dudukan terdakwa dengan cara mencakar badan terdakwa dan berhasil lepas dari dudukan terdakwa.
4. Bahwa korban tetap meminta agar terdakwa pergi dari kosan akan tetapi terdakwa merasa diusir sehingga semakin marah dan selanjutnya terdakwa menarik kaki korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban terlentang dan kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan

halaman 25 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu menarik siku tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan posisi badan terdakwa dan korban sama-sama menyamping dimana bagian badan sebelah kiri menyentuh lantai dan posisi terdakwa mencekik leher korban dari belakang badan korban, awalnya korban ronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa namun terdakwa tetap mencekik korban selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit sampai akhirnya korban tidak berdaya baru terdakwa melepas cekikan tersebut.

5. Bahwa setelah korban tidak berdaya dan terdiam selanjutnya terdakwa mengangkat kepala korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa membantingkan kepala bagian belakang korban kelantai kamar kosan yang berlantai kramik sebanyak dua kali dan korban tidak lagi bergerak dengan posisi terlentang dari mulut mengeluarkan darah. Setelah terdakwa mengetahui korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa mengemas pakaian terdakwa kedalam tas warna hitam yang dan didalam tas tersebut terdapat barang korban berupa dompet warna pink yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa Handphone merk MITO warna Hitam dan Merah milik korban yang telah ada pada terdakwa dan selama ini terdakwa perggunakan sehari-hari.
6. Bahwa Setelah terdakwa melihat korban Hilda Krista Debora Sinaga alias Mak Krista tidak ada bergerak lagi lalu terdakwa mengemas pakaiannya yang kemudian pergi meninggalkan rumah kosan tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa mengunci pintu kamar kosan dari luar lalu terdakwa membuang / mencampakkan kunci pintu tersebut kedalam kamar kosan korban melalui jendela kaca nako ;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.34 Wib, terdakwa FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG menghubungi saksi Rosmita Br Dalimunthe melalui Hand Phone menanyakan keberadaan korban dengan mengatakan “ Ada masuk KRISTA kerja” dan dijawab tidak ada dan sudah dua hari tidak masuk kerja sera terdakwa berpesan jika korban masuk agar dibilang sama dia, saksi sudah di Lampung, suruh hubungi saksi kenomor ini”
8. Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada ke Lampung melainkan pulang ke kampungnya ke Dolok Sanggul dan ternyata terdakwa juga ditangkap di kampungnya yang kemudian di proses dalam perkara ini.

halaman 26 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang menjadi pertanyaan yuridis bagi Majelis adalah, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, oleh karena beralah tidaknya terdakwa dalam perkara ini harus dibuktikan apa semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga dari sifat dakwaan alternatif tersebut sebenarnya Majelis bebas untuk memilih dakwaan yang akan dibuktikan yang digantungkan pada dakwaan mana yang paling tepat sesuai fakta-fakta persidangan dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa ke satu mengandung unsur direncanakan terlebih dahululu dengan pengertian direncanakan lebih dahulu dimana antara niat sipelaku dengan pelaksanaan perbuatan (eksekusinya) biasanya ada tenggang waktu bagi sipelaku untuk berpikir dengan tenang untuk mempersiapkan segala sesuatunya baik berupa alat yang akan dipergunakan, dan juga bagaimana cara melakukan perbuatan nantinya dan bagaimana juga cara mengantisipasi agar perbuatannya tidak ketahuan orang dan juga sipelaku tidak tertangkap nantinya;

Bahwa juga sipelaku secara sadar sebelum melakukan perbuatannya dengan matang telah berpikir dengan tenang terlebih dahulu dengan cara bagaimana serta alat apa yang akan dipergunakan untuk membunuh korban apakah dengan meracunnya sehingga mempersiapkan racun dengan jalan membelinya terlebih dahulu, atau dengan jalan menggoroknya dengan parang sehingga terlebih dahulu mengasah parangnya biar tajam dan lain sebagainya

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa antara terdakwa dengan korban memang ada hubungan pacaran dan sudah juga tinggal satu rumah, yang mana pada malan kejadian dimana terdakwa melihat korban sedang melayani tamunya di café, yang memang pekerjaan korban untuk melayani tamunya dengan sebaik-baiknya sehingga dianya dapat Tip dari tamunya selaku tambahan penghasilannya, yang mana hal itu dilihat oleh terdakwa sehingga membuatnya cemburu sehingga Terdakwa sampai meremas mulut korban dengan mengatakan tidak kau hargai lagi aku yaa, dan atas perbuatan terdakwa maka korban merasa tidak senang dan malu dengan teman-temannya sehingga dianya pamit untuk pulang duluan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah diluar dimana Terdakwa mengajak korban untuk pulang sama-sama, akan tetapi korban tidak bersedia, sehingga terdakwa marah dan manarik rambut korban sambil jalan menuju kontrakan, dan sesampai di kontrakan antara Terdakwa dan korban terjadi pertengkaran dan korban sampai mengusir Terdakwa sambil melemparkan sebuah Tas agar terdakwa pergi dari kontrakan.

Bahwa atas kejadian tersebut, maka terdakwa semakin emosi sampai membanting korban ke lantai dan juga ada mencekiknya sambil menduduki korban, akan tetapi korban bisa melepaskan cekikan Terdakwa mencakar tangan terdakwa, sehingga korban terlepas yang kemudian duduk dekat pintu

Bahwa karena korban terus menerus mengusir terdakwa dari kosan sehingga terdakwa kembali marah yang kemudian manarik kedua kaki korban secara terletang dan kemudian mencekiknya kembali yang akhirnya korban tidak berdaya akibat cekikan terdakwa, dan setelah itu korban sudah tidak berdaya dan bergerak lagi lalu terdakwa mengangkat kepala korban dan kemudian membentuknya ke lantai rumah kosan yang memakai kramik sebanyak dua kali sehingga korban tidak bergerak lagi dan darah mulai meluncur dari bahwa kepala korban.

Bahwa melihat hal itu lalu terdakwa mengemac bajunya ke dalam tas dan kemudian mengunci pintu daru luar dan kemudian melemparkan kuncinya dari celah kaca nako yang kemudian terdakwa pulang ke kampung halamannya.

Bahwa dari tatacara terdakwa melakukan perbuatannya karena dibakar api cemburu yang kemudian dianya diusir oleh Terdakwa untuk pergi dari kontrakan sehingga dianya emosi yang tidak dapat dikontrolnya lagi akibat sebelumnya dianya ada minum alkohol di cafe dimana korban bekerja, sehingga dari fakta ini terdakwa tidak ada mempersiapkan alat yang akan dipergunakannya dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uang dikemukakan di atas, dimana majelis tidak ada melihat alat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu serta tata cara terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara bagaimana dimana terdakwa yang sudah emosi akibat korban mengusirnya agar pergi dari rumah kontrakan sehingga unsur sengaja direncanakan terlebih dahulu tidak dimiiki pebuatan terdakwa dalam perkara ini;

halaman 28 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

## **Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa faktanya telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG yang dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga dibenarkan oleh para saksi bahwa Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa sepanjang subyek hukum dimaksud dan pertanggung jawabannya telah terpenuhi menurut hukum, sehingga unsur ini telah terbukti

## **Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain:**

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini ada jiwa orang lain hilang atau meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Visum et repertum bahwa benar dalam perkara ini ada orang yang meninggal dunia yakni HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA yang mana korban meninggal dunia disebabkan serta akibat dari pada pendarahan diotak akibat adanya ruda paksa benda tumpul di bahagian kepala sehingga terjadi pendarahan di jaringan otak sedemikian rupa sebagaimana digambarkan dalam visum et repertum Visum Et Repertum Nomor : 29/III/2019RS.Bhayangkara tanggal 28 Maret 2019 yang diperiksa dan dibuat serta ditanda tangani oleh dokter RS Bayangkara Medan yang pendarahan di ajingan

halaman 29 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak yang dialami oleh korban adalah disebabkan adanya trauma benda tumpul serta sebagai akibat dari pada perbuatan terdakwa sendiri dengan cara membenturkan kepala korban sebanyak dua kali ke lantai rumah kosan yang terbuat dari kramik, dengan demikian maka unsur adanya orang meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah korban meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena memang dilakukan dengan sengaja (dolus) oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai teori ilmu hukum pidana dimana kata sengaja (dolus) dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yakni :

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan dimana si pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan mengerti juga akan akibatnya selaku yang dikehendaki sebagai tujuannya melakukan perbuatan;
2. Sengaja sebagai kepastian, dimana si pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan dapat memastikan akan terjadi akibat sesuatu yang dikehendakinya;
3. Sengaja sebagai kemungkinan juga si pelaku akan sadar apa yang dilakukannya dan juga akan mengingsafi dan menyadari bahwa akan mengetahui kemungkinan akan ada akibat yang ditimbulkannya sebagai yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut majelis bahwa terdakwa dalam hal ini telah memiliki unsur sengaja sebagai maksud dimana terdakwa mengerti akan perbuatannya yang dilakukannya dan mengetahui dan juga menghendaki sebelumnya akan akibat perbuatannya akan terjadi suatu akibat yang dikehendakinya yakni terdakwa tentunya mengetahui bahwa jika kepala seseorang dibenturkan ke lantai yang lantainya memakai kramik maka bisa saja kepala korban pecah, yang tentunya terdakwa juga mengetahui bahwa organ kepala adalah merupakan organ yang sensitive karena ada di dalamnya otak selaku pusat pengendali organ tubuh lainnya, sehingga akibat kepala korban mengalami trauma benda tumpul akibat benturan ke lantai sehingga mengakibatkan jaringan otak terjadi pendarahan sehingga mengakibatkan ada resapan darah dikepala, teinga dan mulut korban dan lantai banyak sehingga korban tidak bisa diselamatkan terlebih terdakwa setelah melihat hal itu lantas meninggalkan korban dengan mengunci kamar kosannya dan kemudian melemparkan kuncinya ke dalam kembali dari lobang kaca nako.

Menimbang bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatannya bukannya berusaha untuk menolong korban melainkan melarikan diri, sehingga tidak ada orang yang dapat menolong korban dan baru dua hari kemudian korban yang tidak keluar-

halaman 30 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar kosannya dan mencium bau sehingga tetangga korban curiga lalu kamar kosan korban dibuka sehingga diketahui korban sudah meninggal dunia dengan resapan darah dikepala dan lantai yang sudah mulai mengering.

Menimbang bahwa melihat hasil Visum et repertum atas nama korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA Als MAK KRISTA dimana akibat adanya benturan benda tumul di kepala sehingga jaringan otak mengalami pendarahan yang dialami oleh korban sedemikian rupa, yang oleh dokter menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat trauma benda tumpul di kepala sehingga terjadi pendarahan di jaringan otak, dimana korban pada malam itu masih sehat dan masih bisa bekerja sebagaimana biasanya yang mana tentunya terdakwa akan menyadari bahwa jika kepala sampai dibenturkan ke benda keras maka jaringan otak akan mengalami pendarahan sehingga banyak mengeluarkan darah dari mulut, telinga terlebih jika kepala sampai pecah, maka akan dapat membawa kematian oleh karena pada kepala adalah tertelaknya organ tubuh yang vital bagi manusia yakni otak, yang mana terdakwa melakukan hal itu pada korban yang tentunya dapat mengetahui atau dapat menduga sebelumnya dengan kepala yang dibenturkan ke benda tumpul bisa mengakibatkan jaringan otak akan mengalami pendarahan yang dilakukannya berakibat korban meninggal dunia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Wib bertempat di di Jalan Bunga Sedap Malam XIV Ngumban Surbakti Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang terdakwa telah melakukan menghilangkan nyawa korban Helva Krista debora Sinaga als mak Krista, dengan cara terlebih dahulu terdakwa dengan korban menjalin hubungan pacaran dan tinggal bersama, dan Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa pergi ke Cafe Lapo Century untuk minum tuak hingga mabuk, oleh terdakwa melihat korban sedang duduk dengan pengunjung Cafe Lapo Century sehingga terdakwa merasa cemburu kemudian terdakwa mendatangi korban sambil meremas mulut korban, setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk terdakwa semula selanjutnya terdakwa melihat korban permisi kepada temannya untuk pulang ;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa keluar mengikuti korban keluar dari Cafe tersebut, namun saat itu korban menolak untuk sama-sama pulang ke kosan sehingga terdakwa marah lalu terdakwa menjambak rambut korban sambil berjalan pulang ketempat kos-kosan yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari cafe tersebut dan sesampainya didalam kamar kost korban menyuruh terdakwa untuk keluar dari tempat kos

halaman 31 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil melemparkan sebuah tas warna hitam di hadapan terdakwa sambil mengatakan "kita putus" mendengar ucapan dari korban tersebut terdakwa merasa emosi dan marah, selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dari arah belakang korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menarik siku tangan kanan korban dengan tangan kiri terdakwa sehingga korban menjerit dan meronta-ronta berusaha untuk melepaskan lehernya dari cekikan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjatuhkan / membanting korban sehingga korban terjatuh membentur lantai kemudian terdakwa duduk diatas perut korban meminta uang kepada korban namun korban tidak bersedia memberikan dan saat itu korban berusaha melepaskan badannya dari dudukan terdakwa dengan cara mencakar badan terdakwa dan berhasil lepas dari dudukan terdakwa, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban selanjutnya terdakwa menarik kaki korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban terlentang dan kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan siku tangan kanan terdakwa lalu menarik siku tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan posisi badan terdakwa dan korban sama-sama menyamping dimana bagian badan sebelah kiri menyentuh lantai dan posisi terdakwa mencekik leher korban dari belakang badan korban, awalnya korban ronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa namun terdakwa tetap mencekik korban selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit sampai akhirnya korban tidak berdaya baru terdakwa melepas cekikan tersebut. Selanjutnya terdakwa mengangkat kepala korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa membantingkan kepala bagian belakang korban kelantai sebanyak dua kali dan korban tidak lagi bergerak dengan posisi terlentang dari mulut mengeluarkan darah. Setelah terdakwa mengetahui korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa mengemas pakaian terdakwa kedalam tas warna hitam yang dan didalam tas tersebut terdapat barang korban berupa dompet warna pink yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa Handphone merk MITO warna Hitam dan Merah milik korban yang telah ada pada terdakwa dan selama ini terdakwa pergunakan sehari-hari.

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban Hilda Krista Debora Sinaga alias Mak Krista, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kost tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa mengunci pintu kamar kost dari luar lalu terdakwa membuang / mencampakkan kunci pintu tersebut kedalam kamar kost korban melalui jendela kaca nako ;

Bahwa dari hasil Visum pemeriksaan ahli dr. SURJIT SINGH Sp. F menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar : pada bagian Kepala (kulit kepala) :

halaman 32 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai adanya resapan darah dengan panjang 15 Cm, lebar 16 Cm, rambut kepala mudah dicabut, Pada bagian mulut : dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan berwarna hitam dengan lidah terjulur kedepan, Dari hasil pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit Kepala : dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian dalam ukuran 15 Cm x 16 Cm, Penyebab resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian luar dan dalam pada Kepala mayat HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dikarenakan adanya benturan benda tumpul pada bagian kepala, Kesimpulan penyebab kematian korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diduga akibat perdarahan yang luas dirongga kepala oleh karena benturan benda tumpul pada bagian kepala ;

Dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 29/III/2019RS.Bhayangkara tanggal 28 Maret 2019 atas nama korban HELDA KRISTA DEBORA SINAGA mengambil kesimpulan bahwa : pada pemeriksaan luar bagian kepala dijumpai adanya resapan darah dengan panjang 15 cm, lebar 16 cm, rambut kepala mudah dicabut; pada pemeriksaan dalam kepala : dijumpai resapan darah yang luas diseluruh permukaan kulit bagian dalam dengan ukuran 15 cm x 16 cm, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter Surjit Singh, MBBS, Sp.F, DFM selaku dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Medan sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesengajaan sebagai maksud sudah terbukti dilakukan oleh terdakwa,

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dimana semua unsur dakwaan kedua telah terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, dimana hanya memohon keringan hukuman saja, dimana dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa, maka hal tersebut nantinya dengan sendirinya akan terjawab dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke dua dan Pengadilan tidak menemukan alasan pembenar yang dapat dijadikan terdakwa untuk menghapuskan unsur kesalahannya dan atau pemaaf yang dapat dijadikan terdakwa untuk menghapuskan unsur sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka karena tidak ada diketemukan pada diri terdakwa kedua alasan pengecualian hukuman terhadap Terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

halaman 33 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya dan juga tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka untuk itu terdakwa haruslah tetap diperintahkan agar tetap berada didalam tahanan sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 sub a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini maka akan ditentukan nantinya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan sebagai mana di bawah ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP.

Menimbang, sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut

### Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat terutama keluarga korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;

### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan pasal 197 KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

halaman 34 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FERDINAN SIHOMBING Als LANDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang merk Jeans HUGOBOSS warna biru tua.
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk CONVERSE warna abu-abu.
  - 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam.
  - 2 (dua) buah kunci dan
  - 1 (satu) potong baju kaos warna kuning dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, oleh kami H.Irwan Effendi SH MH selaku Hakim Ketua Majelis Ahmad Suamrdi SH M.Hum dan Mian Munthe SH MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tanggal 12 Juli 2019 No 1964/Pid.B/2011/PN.Mdn putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nancy SN Simanjuntak SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Septemberina Silaban SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

AHMAD SUMARDI SH.M.Hum

H. IRWAN EFFENDI, SH.MH.

MIAN MUNTHE SH MH

halaman 35 dari 35  
Putusan No 1964 Pid.B/2019/PN-Mdn



NANCY SN SIMANJUNTAK SH MH

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia